



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD ROZIKIN, Tempat/ tanggal Lahir: Kudus, 14 Desember 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Desa Gondosari Rt.02 Rw.010 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AFIF FAHRONI, S.Sy.
2. SRI UTOMO, S.H.

Keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara Km.07 Desa Kaliwungu Rt.03 Rw.06, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 136/SK/2021/PN Kds tanggal 3 Juni 2021;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera (SMS) Semarang;

Beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor: 199 Semarang Jawa Tengah Telp: 024 - 76637101/ 024 - 76439999 (Hunting);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- ARI WIDIYANTO, S.H.M.Kn., Advokat dan Penasihat Hukum di Kantor AW & Partners, yang beralamat di Jl. Brigjend Sudiarto – Kompleks Ruko Gayamsari No. 15 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 147/SK/2021/PN Kds, tanggal 29 Juni 2021;

Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang;

Disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 November 2021 Nomor 480/Pdt.G/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds tanggal 28 September 2021 surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3054 seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Rozikin terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Bahwa Penggugat adalah Nasabah/ Debitur PT.Bank Perkreditan Rakyat ``Sinar Mitra Sejahtera (SMS) Semarang dan beliau tercatat sebagai Nasabah/ Debitur yang berkarakter baik.
3. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari PT.Bank Perkreditan Rakyat ``Sinar Mitra Sejahtera (SMS) Semarang dengan menggunakan fasilitas kredit Multiguna dan telah mendapatkan Plafon kredit sebesar Rp.480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit dengan jangka selama Satu (1) Tahun terhitung mulai sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai 23 Agustus 2020.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I sudah baik. Bahkan Penggugat sering membantu mencari nasabah yang bonafit terhadap Tergugat I.
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Agunan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3054 seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Rozikin terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
Selanjutnya tanah dan bangunan ini disebut sebagai... Obyek Sengketa.
7. Bahwa selama dalam masa kredit tersebut Penggugat dengan pembayaran secara angsuran sudah melakukan beberapa kali angsuran bunga yang perbulannya mengangsur sebesar Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama beberapa bulan namun Penggugat sadar dan menyadari ada beberapa keterlambatan sehingga pihak Tergugat I rencana akan melakukan lelang terhadap

Halaman 2 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Penggugat serta akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang.

8. Bahwa kemudian selama masa kredit Penggugat sudah membayar beberapa kali melakukan angsuran, namun ada beberapa keterlambatan sehingga pihak Tergugat I rencana akan melakukan lelang terhadap Agunan Penggugat sesuai dengan Peringatan Pertama Nomor: 172/SP.1/KRD-SMS/XI/2019 Tertanggal 7 November 2019 dan Somasi Ke Dua Nomor : 205/SP.2/KRD-SMS/XI/2019 Tertanggal 29 November 2019, dan Somasi Ke Tiga Nomor : 219/SP.3/KRD-SMS/XII/2019 Tertanggal 12 Desember 2019, serta terakhir akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang.
9. Bahwa Penggugat masih berupaya mencari jalan keluar untuk melunasinya dan Penggugat juga masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang namun demikian pihak Tergugat I akhir - akhir ini kerumah dan memberitahukan tentang lelang eksekusi hak tanggungan.
10. Bahwa selain mengirim surat pihak Tergugat I selalu mengirim petugas dan tidak sopan serta melebihi batas kewenangan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan juga merasa punya beban Psikologis.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I memenuhi ketentuan - ketentuan yang ada tentang Lelang yaitu melalui ijin Pengadilan Negeri setempat serta harga limit ditentukan oleh Penggugat. namun dalam hal ini Tergugat I telah mengabaikan semua itu.
12. Bahwa pihak Tergugat I telah melampaui batas kewenangan dan kemungkinan besar sudah melelang asset tersebut yang dijaminan oleh Penggugat.
13. Bahwa disamping hal tersebut ternyata Tergugat I Juga memasang Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang pada pokok intinya pihak Tergugat I melalui Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang) telah melakukan Lelang Umum terhadap Asset yang dijaminan oleh Penggugat yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 1 D GKN II Lantai 2 Semarang.
14. Bahwa tindakan Tergugat I nyata - nyata telah kontradiktif dengan surat serta jawaban atas permintaan dari Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah kredit tersebut dengan baik, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana tindakan - tindakan itu telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial.

15. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat dimana tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat atau setidaknya - tidaknya meminta persetujuan untuk membicarakan agar ada komunikasi yang baik, lebih - lebih dengan tidak disetujuinya oleh Penggugat dalam penjaminan hutang di Kantor Tergugat I, hal ini sangat merugikan Penggugat dimana tidak dapat menjual asetnya sendiri karena sudah diserahkan kepada Tergugat I yang dikhawatirkan akan terjual dibawah harga pasar.
16. Bahwa ditinjau dari sudut teoritis persoalan yang ada adalah permasalahan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni *Credere* yang artinya " Percaya" Bila dihubungkan dengan Bank. maka terkandung pengertian bahwa selaku kreditur percaya meminjamkan uang kepada nasabah atau debitur, sedangkan ditinjau dari sudut ekonomi kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.
17. Bahwa Tergugat I seharusnya menyadari hal itu dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, karena hal itu akan merusak hubungan dengan Penggugat selaku nasabah/ Debitur. dan Pada prinsipnya Tergugat I selaku pemberi kredit hanya akan mendapatkan keuntungan apabila ada Nasabah/ Pemohon kredit yang melakukan pembayaran bunga. dan selama ini Penggugat juga telah melakukan pembayaran bunga tiap bulannya yang apabila dihitung sangat besar sekali.
18. Bahwa ternyata Tergugat I belum pernah melakukan langkah - langkah sebagaimana dalam ketentuan dalam surat edaran maupun surat keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat I selaku pemberi pinjaman.
19. Bahwa upaya Tergugat I untuk melakukan eksekusi lelang adalah merupakan langkah yang tergesa - gesa dan semestinya Tergugat I haruslah introspeksi diri ketika memberikan kredit kepada nasabah/ Penggugat.
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang - Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang



mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah/ Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang diperjanjian itulah yang diartikan sebagai jaminan kredit selanjutnya menyatakan pula bahwa untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Sedangkan agunan hanya merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit apabila dari unsur - unsur lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya agunan yang diserahkan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian salah apabila Tergugat I sesegera mungkin melelang aset dari Penggugat.

21. Bahwa sedangkan menurut pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

"Kewajiban pokok pinjaman adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan"

22. Bahwa Penggugat telah beritikad baik dengan cara telah mengembalikan sebagian pokok hutang disertai bunga.

23. Bahwa eksekusi jaminan dilakukan melakukan jual lelang untuk memperoleh harga tertinggi menurut undang - undang Nomor. 16 Tahun. 1985, memberikan kemungkinan bagi kreditur dan Debitur (Penggugat dan Tergugat I) Untuk melakukan penjualan dibawah tangan apabila akan diperoleh harga tertinggi yang lebih menguntungkan bagi Kreditur dan Debitur (Penggugat dan Tergugat I).

24. Bahwa sebenarnya eksekusi terhadap Jaminan ada 2 cara yaitu :

1. Menurut pasal 24 *reglement* Indonesia. Jo. Pasal 258 *Rechtsreglement Buitenge westen* dan pasal 18, 19 *staatsblad* 1908 - 542 yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangan dilakukan oleh Putusan dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan *Gross akta hypotheek* dan *gross akta crediet verband*.
2. Menurut Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelas menyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapat dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan.

25. Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 Tahun 1984 yang mengharuskan Kantor Lelang Negara harus mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat bila hendak melelang barang jaminan.

26. Bahwa seharusnya Tergugat I melakukan langkah - langkah kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah antara lain :

1. Pemberian perpanjangan jangka waktu jatuh tempo kredit.



2. Pemberian keringanan bunga angsuran.
3. Pemberian bantuan tambahan kredit, untuk kredit dengan kolektibilitas kurang lancar dengan harapan kolektibilitas akan naik menjadi lancar.
27. Bahwa perbuatan Tergugat I telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil
 1. Kerugian Materiil berupa dibataalkannya kontrak dengan pihak lain.
 2. Kerugian Immateriil berupa rasa malu perasaan tidak menentu yang diakibatkan oleh termuatnya pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan.
28. Bahwa sudah sepantasnya kerugian Penggugat baik secara materiil dan immateriil yang apabila dijumlah sebesar dibebankan kepada Tergugat I.
29. Bahwa demi **Azas Keadilan dan Azas Kepatutan** dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka Badan Pertanahan Kudus untuk sementara waktu tidak melakukan **Peralihan Hak kepada siapapun juga** sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijht*).
30. Bahwa untuk menghindari atau dikhawatirkan akan memindahkan aset milik Tergugat I dan memudahkan untuk dilaksanakannya Putusan ini, maka perlu pula diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaq*) terhadap aset milik Tergugat I tersebut.
31. Bahwa untuk menghindari mengulur - ngulur waktu dilaksanakannya Putusan ini, maka perlu pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
32. Bahwa untuk menjamin pada Tergugat I tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka dapat dibebani membayar uang paksa (*dwangsong*) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*incrahts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
33. Bahwa Penggugat telah berulang - ulang menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai, namun menemui jalan buntu terbukti Tergugat I tetap dan melakukan lelang penjualan aset milik Penggugat. maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan hutang Penggugat sebesar sisa pokok pinjaman tanpa disertai bunga dan denda melalui pengunduran waktu selama 5 (tahun);
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum terhadap lelang asset - asset Penggugat yang akan dilaksanakan bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 1 D GKN II Lantai 2 Semarang.
5. Mewajibkan kepada Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian:
 1. Kerugian Materiil berupa dibataalkannya kontrak dengan pihak lain.
 2. Kerugian Immateriil berupa rasa malu perasaan tidak menentu yang diakibatkan oleh termuatnya pengumuman lelang eksekusi pertama pada pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan.
6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus untuk tidak melakukan Peralihan Hak kepada siapapun juga karena objek tanah dan bangunan tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Kudus sehingga harus menunggu sampai mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3054 seluas 890 m2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Rozikin terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.
9. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*incrahts van gewijds*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis berpendapat yang lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 7 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



Setelah membaca jawaban Tergugat I sekarang Terbanding I sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termuat dalam dalil-dalil Gugatan *a quo* yaitu bermula karena adanya perbuatan hukum pemberian Kredit Modal Usaha oleh Tergugat-1 kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.480.000.000,- (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 [*vide: alat bukti: T.1-1*] *junctis* Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 [*vide: alat bukti T.1.2*] dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 [*vide : alat bukti T.1-3*];
2. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatannya melawan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang berdomisili di wilayah kota Semarang;
3. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah karena Tergugat-1 yang (*quod-non*) akan melakukan lelang obyek jaminan kredit tanpa terlebih dahulu berupaya melakukan penyelesaian kredit dengan baik, telah memasang pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan, telah tergesa-gesa melakukan eksekusi lelang, dan tidak mengambil kebijaksanaan langkah-langkah penyelamatan kredit [*vide posita Gugatan butir 1 s/d 26*];
4. Bahwa dalil-dalil posita Gugatan Penggugat yang menjadi dasar dan alasan Gugatan *a quo* adalah merupakan dalil-dalil peristiwa hukum yang terjadi dan merupakan akibat hukum dari pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 *junctis* Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;
5. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan pasal 14 Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, menyatakan: "*segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang*".



6. Bahwa selanjutnya apabila berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 HIR, yang menyatakan :

----- Pasal 118 -----

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di **tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat tinggalnya yang sebenarnya**.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunann Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, **kalau mau, boleh** mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak **tempat tinggal yang dipilih itu**.

7. Bahwa dengan demikian apabila berdasarkan asas Actor Sequitor Forum Rei dan asas Forum Rei Sitae sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) dan (3) HIR di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang karena Para Tergugat berdomisili di wilayah kota Semarang;



8. Bahwa begitu juga apabila Penggugat memilih mengajukan Gugatan sesuai domisili kewenangan mengadili yang telah dipilih sesuai ketentuan pasal 14 Perjanjian Kredit a quo maka apabila berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR sudah semestinya Penggugat mengajukan Gugatan a quo di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
9. Bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif ini telah diajukan bersamaan dengan pengajuan Jawaban Pertama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 121 HIR, sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 125 jo pasal 133 HIR, pengajuan Eksepsi Kompetensi Relatif ini adalah telah beralasan untuk dipertimbangkan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat-1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*obscur libel*), karena Gugatan a quo berlandaskan pada dalil-dalil posita yang diletakkan pada peristiwa hukum yang kebenarannya belum dapat diyakini oleh Penggugat sendiri, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam posita Gugatan butir 7, 8, dan 12, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukumnya Tergugat-1 karena Tergugat-1 telah melakukan lelang obyek jaminan padahal Penggugat masih bertanggungjawab menyelesaikan hutangnya;
 - b. Bahwa namun dalil-dalil Penggugat sepanjang yang menyatakan tentang Tergugat-1 telah melakukan lelang obyek jaminan tidak dinyatakan secara jelas dan tegas karena Penggugat tidak menyatakan tanggal dan waktu kapan lelang tersebut telah dilakukan oleh Tergugat-1 , bahkan justru Penggugat sendiri masih meragukan apakah benar Tergugat-1 telah melakukan lelang obyek jaminan. Hal tersebut dapat dibaca di dalam dalil-dalil posita Gugatan Penggugat, yaitu:
 - 1). Dalil posita butir 7 sepanjang anak kalimat yang menyatakan: “...namun Penggugat sadar dan menyadari



ada beberapa keterlambatan sehingga pihak Tergugat-1 rencana akan melakukan lelang terhadap agunan Penggugat serta akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang....”

- 2). Dalil posita butir 8 sepanjang anak kalimat yang menyatakan: “Bahwa kemudian selama masa kredit Penggugat sudah membayar beberapa kali angsuran, namun ada beberapa keterlambatan sehingga pihak Tergugat-1 rencana akan melakukan lelang terhadap agunan Penggugat.....”
 - 3). Dalil posita butir 12 sepanjang anak kalimat yang menyatakan: “Bahwa pihak Tergugat-1 telah melampaui batas kewenangan dan kemungkinan besar sudah melelang aset tersebut yang dijaminakan oleh Penggugat”.
2. Bahwa dalil-dalil posita sebagaimana tersebut diatas telah jelas menggambarkan bahwa Pengugat sendiri masih belum meyakini kebenaran dalilnya sendiri yang menyatakan Tergugat-1 telah melakukan lelang obyek jaminan, tapi justru dalil-dalil tersebut dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan Tergugat-1 telah melakukan perbuatan hukum;
3. Bahwa suatu tuntutan perbuatan melawan hukum yang diletakkan pada dalil-dalil posita yang tidak jelas justru mengakibatkan Gugatan menjadi kabur, hal demikian juga telah sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” cetakan 9 –hal. 448, yang menyatakan : “yang dimaksud *obscuur libel*, surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan disebut memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)”;
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena telah memuat Petitum yang tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam posita Gugatan butir 27, Penggugat mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukumnya Tergugat-1 yang telah menyebabkan kerugian materiil dan immaterial. Bahwa



dalil posita tersebut menjadi dasar untuk menuntut kerugian materiil dan immaterial kepada Tergugat-1 sebagaimana termuat dalam Petitum Gugatan *a quo*;

- b. Bahwa namun baik dalam posita maupun Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyatakan secara jelas dan tidak memperinci berapa kerugian materiil dan immaterial tersebut.
5. Bahwa apabila menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul : "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" – edisi kelima, hal. 42, menyatakan : "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum secara jelas dan tegas (*een duidelijke een bepalde conclusie*). Tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan";
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka senyatanya Gugatan Penggugat telah *obscuur libel*, sehingga demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O.*).

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan posita berupa peristiwa atau perbuatan hukum yang tidak ada atau belum pernah terjadi, yaitu posita-posita yang menyatakan Tergugat-1 bersama Tergugat-2 melakukan lelang obyek jaminan atau lelang eksekusi hak tanggungan;
2. Bahwa oleh karena posita-posita tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan petitum perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *a quo* padahal senyatanya posita yang didalilkan tersebut hanya *halusinasi* semata dari Penggugat dan bahkan peristiwa atau perbuatan hukum yang didalilkan dalam posita tersebut tidak ada dan belum pernah terjadi, maka telah mengakibatkan Gugatan Penggugat terlalu dini (prematur) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard / N.O.*).

II. DALAM KONPENSI

- Bahwa mohon dalil yang termuat Dalam Eksepsi dapat dianggap terbaca dan tertuang kembali Dalam Konpensasi ini.
- Bahwa Tergugat-1 menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.



1. Bahwa selanjutnya terhadap dalil posita Gugatan Penggugat butir 1 s/d 4, Tergugat-1 menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa bermula ketika Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat-1 untuk tujuan Kredit Modal Usaha dengan plafond kredit sebesar Rp.480.000.000,- (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2018 dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana ketentuannya termuat dalam Perjanjian Kredit No. 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 [vide: alat bukti : T.1.1];
 - b. Bahwa namun setelah jangka waktu kredit berakhir Penggugat tidak melunasi seluruh hutangnya, oleh karena itu Tergugat-1 memberikan perpanjangan (melakukan rescheduling) jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 23 Agustus 2019 sebagaimana diatur dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 [vide : alat bukti T.1.2]
 - c. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian tersebut, ternyata Penggugat juga tetap tidak melunasi hutangnya, maka untuk yang kedua kalinya Tergugat-1 melakukan *rescheduling* dengan memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2020 sebagaimana diatur dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 003/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 [vide : alat bukti T.1.3];
 - d. Bahwa oleh karena itu dalil posita Gugatan butir 4 adalah keliru dan harus ditolak dengan tegas karena dalil tersebut telah mengaburkan fakta hukum karena tidak menjelaskan tentang adanya Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 dan upaya rescheduling yang telah dilakukan oleh Tergugat-1 guna menyelamatkan kredit Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat-1, maka Penggugat telah sepakat menyerahkan agunan kredit kepada Tergugat-1, yaitu berupa : Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 3054, seluas 890 m², sebagaimana termuat di dalam Surat Ukur Nomor 759/Bulucangkring/2017 tanggal 26 Oktober 2017, tercatat atas nama Ahmad Rozikin [vide : alat bukti : T.1.4], dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Kasit, Subari
 - Sebelah Selatan : tanah Iseh, Sadam
 - Sebelah Barat : saluran
 - Sebelah Timur : tanah Subari
3. Bahwa agunan kredit tersebut diatas telah dipasang atau dibebani hak tanggungan PERINGKAT 1 dengan nilai Rp.624.000.000,- (*enam ratus dua puluh empat juta rupiah*) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 03621/2018 tanggal 22 Oktober 2018 [*vide: alat bukti T.1.5*]
4. Bahwa selanjutnya Tergugat-1 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat butir 7 s/d 11 karena dalil-dalil posita tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan :
- a. Bahwa dalam dalil posita butir 7 meskipun Penggugat telah mengakui tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat-1, namun apabila berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Penggugat tidak hanya beberapa bulan saja terlambat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, namun Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya terhitung **sejak bulan September 2019** dan Penggugat sebagai Debitur sampai dengan saat ini telah berada dalam status “kolektibilitas macet” dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya [vide : alat bukti T.1.6].
 - b. Bahwa kemudian oleh karena Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, maka Tergugat-1 telah melakukan segala upaya yang patut dan layak menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Penggugat agar memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, yaitu :
 - Surat Peringatan Pertama Nomor 172/SP1/KRD-SMS/XI/2019 tanggal 7 November 2019 [*vide : alat bukti T.1.7-1*],
 - Surat Peringatan Kedua Nomor : 205/SP.2/KRD-SMS/XII/2019 tanggal 29 November 2019 [*vide : alat bukti T.1.7-2*],
 - Surat Peringatan Ketiga Nomor : 219/SP3/KRD-SMS/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 [*vide : alat bukti T.1.7-3*]
5. Bahwa selanjutnya posita Gugatan butir 9 s/d 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sudah seharusnya ditolak, karena :
- a. Bahwa dalil posita Gugatan yang menyatakan Penggugat masih bertanggungjawab mencari jalan penyelesaian hutangnya kepada

Halaman 14 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



Tergugat-1 adalah tidak benar, karena senyatanya sejak bulan September 2019 Penggugat tidak menunjukkan iktikad baik membayar hutangnya kepada Tergugat-1, bahkan sampai dengan saat sidang mediasi dalam perkara ini, Penggugat juga tidak menyampaikan resume mediasi yang dapat menerangkan skema cara penyelesaian hutang yang akan dilakukannya secara jelas dan rasional;

- b. Bahwa dalil posita Gugatan butir 10 s/d 11 adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena sampai saat ini Tergugat-1 belum mengajukan pendaftaran lelang terhadap obyek jaminan hutang yang dimaksud dalam perkara ini, oleh karena itu melalui dalil Jawaban ini Tergugat-1 sekaligus men-somir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan Tergugat-1 telah melakukan lelang terhadap obyek jaminan tersebut;
- c. Bahwa tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan berdasarkan ketentuan tentang lelang harus dilakukan melalui ijin Pengadilan Negeri karena di dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah mengatur mekanisme parate eksekusi dan apabila berdasarkan asas *lex posterior legi priori* maka SK. M.A.R.I Nomor 3210/K/Pdt/1984 menjadi tidak relevan lagi;
- d. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum apabila dalam dalil posita Gugatannya Penggugat menyatakan mekanisme penentuan nilai limit menjadi wewenang dari Penggugat karena dalil posita Penggugat tersebut senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) Permenkeu Nomor 213/PMK.06/2020;
6. Bahwa selanjutnya dalil posita Gugatan butir 12 s/d 17 cukup Tergugat-1 tolak dengan tegas karena dalil-dalil tersebut hanya merupakan asumsi dari Pengugat yang tidak berdasarkan fakta hukum dan hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya. Bahwa Tergugat-1 kembali menegaskan sampai dengan saat ini belum melakukan lelang obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
7. Bahwa Tergugat-1 menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat butir 18 s/d 26 , karena Tergugat-1 telah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit Penggugat yaitu dengan melakukan 2 (dua) kali rescheduling jangka waktu kredit dan



melakukan pembicaraan dari waktu ke waktu kepada Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian kredit yang terbaik tapi Penggugat tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran, bahkan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat-1 namun justru Penggugat malah mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya cukup Tergugat-1 tolak dengan tegas karena dalil-dalil tersebut tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, apalagi dalil-dalil perbuatan melawan hukum dalam Gugatan a quo diletakkan atas dasar peristiwa-peristiwa hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat-1 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada dalil-dalil posita tentang perbuatan Tergugat-1 yang melakukan lelang agunan kredit, melakukan eksekusi hak tanggungan tanpa sebelumnya melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit, sehingga oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut. Bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya baik melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Gugatan Penggugat senyatanya telah tidak berlandaskan pada alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga sudah sepatutnya Yang Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* / N.O).

III. DALAM REKONPENSI

- *Bahwa Dalam Rekonpensi ini, Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.*

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini,



Bahwa tentunya Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat Rekonpensi untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji, kepadanya dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah harus sama-sama melakukan kewajiban/prestasinya, sehingga tidaklah dapat salah satu pihak menuntut pihak lainnya telah lalai, padahal dirinya sendiri tidak melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan Gugatan perkara *a quo*, maka melalui Jawaban ini mohon berkenan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonpensi serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi di dalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi, mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari Rekonpensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi sampaikan didalam Jawaban diatas, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Kredit yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa telah jelas menurut Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan semua perjanjian yang sah belaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dalam hal ini semua ketentuan yang termuat didalam Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 *junctis* Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, haruslah dipatuhi oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonpensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 *junctis*



Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan tanpa perlu Penggugat Rekonpensi buktikan lebih dalam, apabila berdasarkan dengan yang telah diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam posisi Gugatannya butir 3, 7 dan 8 sesungguhnya Tergugat Rekonpensi telah mengakui sendiri bahwa dirinya tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya, sehingga demikian apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 5 dan 8 Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, maka perbuatan tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah **merupakan sebuah perbuatan pidana janji / wanprestasi**;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan 23 September 2019 sampai dengan 23 Agustus 2020 sama sekali tidak membayar hutang pokok, bunga dan denda, sehingga akibat perbuatan wanprestasinya Tergugat Rekonpensi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi yaitu berupa tagihan hutang pokok, bunga berikut denda dengan perincian :

Perjanjian Kredit	Produk	Plafond	Jumlah Tunggakan (Rp)		
			Pokok	Bunga	Denda
PK No. 006			Diperpanjang		
PPK No. 002			Diperpanjang		
PPK No. 003	KMU	480.000.000	480.000.000	100.650.270	473.834.514

Sehingga kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi terhitung sampai saat Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah sebesar **Rp. 1.054.484.784,-** (*Satu milyar lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*). [*vide : Alat bukti T.1.8*]

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan segala upaya yang patut dan layak menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, yaitu :
- Surat Peringatan Pertama Nomor: 172/SP1/KRD-SMS/XI/2019 tanggal 7 November 2019 [*vide : alat bukti T.1.7-1*],



- Surat Peringatan Kedua Nomor: 205/SP.2/KRD-SMS/XII/2019 tanggal 29 November 2019 [vide : alat bukti T.1.7-2],
- Surat Peringatan Ketiga Nomor: 219/SP3/KRD-SMS/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 [vide : alat bukti T.1.7-3]

Namun kenyataannya dalam jangka waktu yang lebih dari cukup Tergugat Rekonpensi tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga hal tersebut cukup menjadi bukti yang menunjukkan Tergugat Rekonpensi telah cidera janji atau wanprestasi;

7. Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasinya Tergugat Rekonpensi yang telah merugikan Penggugat Rekonpensi telah menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut ganti rugi dan pembayaran pelunasan hutang, hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf- a Perjanjian Kredit a quo, yang menyatakan: “ *Para Pihak setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan Peminjam melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a). **Peminjam melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/ atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan....**”*
8. Bahwa selanjutnya apabila berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPdata, oleh karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga demikian cukup beralasan bagi Gugatan Rekonpensi ini.
9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini berpedoman pada ketentuan pasal 180 HIR, maka mohon berkenan agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-1 untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 006/PK-MSM/SMS/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 *junctis* Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 002/ADD/SMS/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03/ADD/SMS/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi yang telah berakibat merugikan Penggugat Rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp. 1.054.484.784,-** (*Satu milyar lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) secara sekaligus dan lunas.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan/ kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 20 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.268.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Perkara No.34/Pdt.G/2021/PN Kds, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus telah diberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 November 2021;
- Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 4 November 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 4 November 2021;

bahwa kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan pihak Para Terbanding semula Para Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini, hal tersebut sesuai dengan bukti TI-1 yang berupa Perjanjian Kredit No.006/PK.MSM/SMS/V/2018 Pasal 14 tentang Pemilihan Domisili hukum apabila terjadi sengketa dan para pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kudus dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Kds yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 22 dari 23 hal, Putusan No.480/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh **Agus Hariyadi S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Subekti, S.H., M.H.** dan **Marchellus Muhartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan.....</u> | <u>Rp 130.000,00+</u> |
| Jumlah..... | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).